



**PUTUSAN**

**Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.011 RW.002, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**Dwi Wahyuningsih binti Nartono**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kampung Aji Murni Jaya, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang register perkara Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb tanggal 11 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 0086/011/VIII/2017, Tanggal 30 Agustus 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ruko di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bara Adha Fariz bin Sutiyono alias Sutiono, umur 1 tahun 9 bulan dan sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Desember 2017 tanggal rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak suka kalau Pemohon berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- b. orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal bersama dengan orang tuanya, namun Pemohon tidak mau dan lebih memilih untuk tinggal dengan orang tuanya;

6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 1 hari;

Hal. 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya bibi' Pemohon juga keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Dwi Wahyuningsih binti Nartono**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon** Nomor 0/SKD/LK-TBB/XII/2020, yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Lambu Kibang, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat pada tanggal 10 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/0II/VIII/2017 atas nama **Pemohon dan Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 30 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya. P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi I:

Gunawan bin Sigit, hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.

-

Bahwa dalam hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Ruko di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx sampai akhirnya berpisah.

Hal. 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.

-  
Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-  
Bahwa saksi mengaku sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka ketika saksi sedang berkunjung.

-  
Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya.

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama.

-  
Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil dirukunkan lagi.

-  
Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

## Saksi II:

Endra Yuniarto bin Slamet, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

---

Hal. 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.

-  
Bahwa dalam hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Ruko di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx sampai akhirnya berpisah.

-  
Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.

-  
Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-  
Bahwa saksi mengaku pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka karena rumah saksi berdekatan dengan rumahnya sekitar 4 bulan sebelum mereka berpisah

-  
Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya.

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember tahun 2019, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama.

-  
Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.

---

Hal. 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil dirukunkan lagi.

-  
Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita permohonan Pemohon juga harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi

*Hal. 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mulanya harmonis, tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak Desember tahun 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Termohon sepanjang yang tersurat dalam surat permohonan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868

Hal. 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam dan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon. Kedua orang Saksi mengaku mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2018 yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya. Kedua orang saksi mengaku sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka berpisah rumah sejak Desember tahun 2019 yang lalu. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1, P.2 dan kesaksian para saksi dan sumpah suplatoir yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2018 yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti menyuruh Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Desember tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya..
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan

*Hal. 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحُكْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak Desember tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"

Hal. 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang

Hal. 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dwi Wahyuningsih binti Nartono**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Rabu** tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Nur Said, S.H.I., M.Ag** dan **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua

Hal. 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mukhlis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Nur Said, S.H.I., M.Ag**

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mukhlis, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	775.000,-
4 PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
4 Redaksi	: Rp.	10.000,-
5 Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 891.000,-  
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya.  
Menggala, 22 Desember 2020.  
Panitera

Sunlina Baiti, S.H.

---

Hal. 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor0571/Pdt.G/2020/PA.Tlb